



Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Islam 45

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Universitas Islam 45

website: <https://kpm@unismabekasi.ac.id>

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi Timur 1711

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Rektor Universitas Islam 45 Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd.
Pengarah	: Dr. Amin, S.Pd., M.Si. Diana Fajarwati, S.E., M.M. Dr. H. Abdul Khoir HS., M.Pd. Dr. H. M. Harun Alrasyid, Drs., M.Si. Is Zunaini Nursinah, Dra., M.Si.
Koordinator	: Dadan Irwan, S.T., M.Kom
Anggota	: Hasan Basri, S.Pd., M.Pd. Riri Sadiyahana, S.Pd., M.Si Rizal Pahlevi, Lc., M.Si. Dr.Irham, S.Pd.I., MA.Pd. Tin Hartini, S.Pd.I., M.Si. Elvira Suryani, S.Ip.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.017/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR HASIL PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

Lembar Pengesahan
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dadan Irwan, S.T., M.Kom.	Ketua		1 Januari 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Rektor		1 April 2022
3. Persetujuan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Ketua Senat		11 April 2022
4. Penetapan	Ir. Yeddy Sudrajat	Ketua Pengurus YPI "45" Bekasi		14 April 2022
5. Pengendalian	Is Zunaini Nursinah., Dra, M.Si.	Kepala LPM		14 April 2022

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.017/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR HASIL PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB I

VISI dan MISI

A. VISI UNIVERSITAS ISLAM 45

Terwujudnya Universitas Yang Menghasilkan Insan *Khairu Ummah* Bagi Masyarakat

B. MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan;
5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja, dan Pengguna Lulusan

C. TUJUAN UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membentuk insan yang:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. Sehat, berilmu, dan cakap;
 - c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

BAB II

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.017/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR HASIL PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

RASIONAL STANDAR HASIL PKM

Perguruan Tinggi (PT) sebagai institusi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM), diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. PkM merupakan salah satu komponen yang wajib dilaksanakan oleh sivitas akademik Perguruan Tinggi baik dosen, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa.

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 57 tentang Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dinyatakan bahwa Standar hasil PkM merupakan kriteria minimal pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplementasikan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Beberapa tujuan dari pengabdian kepada masyarakat diantaranya:

- 1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan.
- 2) Pemanfaatan teknologi tepat guna.
- 3) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- 4) Meningkatkan mutu institusi dan masyarakat.

BAB III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR HASIL PKM

1. Rektor
2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV
3. Dekan Fakultas
4. Direktur Sekolah Pasca Sarjana
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM)
6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
7. Direktorat Umum, Keuangan, dan Sumber daya (DUKS)
8. Direktorat Administrasi dan Pengembangan Akademik (DAPA)
9. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni
10. Kepala Bagian Pengabdian kepada Masyarakat
11. Ketua Program Studi
12. Dosen
13. Tenaga Kependidikan
14. Mahasiswa

BAB IV

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.017/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR HASIL PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

DEFINISI ISTILAH

1. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
3. **Pengabdian kepada masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)** adalah unsur pelaksana akademik yang memiliki tugas membantu pimpinan Universitas Islam 45 untuk mendukung kegiatan proses penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
5. **Fakultas** adalah bagian perguruan tinggi tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa jurusan atau program studi.
6. **Sekolah Pascasarjana (SPs)** adalah unit pelaksana akademik yang berfungsi menyelenggarakan dan / atau mengoordinasikan program pendidikan magister, program doktor, program magister terapan, program doktor terapan, dan program lain sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PKM

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
1	LPPM melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	LPPM memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.	• Peraturan Rektor tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. • Peraturan rektor tentang bentuk integrasi penelitian dan pengabdian dalam pembelajaran • Jumlah dosen dan mahasiswa yang telah ditugaskan dan/atau melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat • Keputusan Rektor tentang mata kuliah yang terintegrasi dalam mata kuliah pengabdian kepada masyarakat	Sudah jelas di indikator

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.017/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR HASIL PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
			• Laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat • Bukti pembiayaan	
2	LPPM menyelenggarakan pengabdian yang menghasilkan: - penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; - pemanfaatan teknologi tepat guna; - bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau - bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	Karya pengabdian kepada masyarakat	• Jumlah karya nyata pengabdian kepada masyarakat (Video, materi, lisensi intelektual, paper yang dihasilkan, bahan ajar/perangkat, dsb) setiap tahun • Jumlah dan sebaran lokasi kegiatan PPM setiap tahun • Besaran dan sebaran manfaat kegiatan PPM: - jumlah area yang terdampak (kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional), - jumlah warga yang terdampak, - jumlah produksi, - kualitas layanan yang meningkat, • Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana), HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varfetas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.), dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekreasi	Sudah jelas di indikator

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.017/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR HASIL PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
			Sosial, dan/atau yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i> , Publikasi karya ilmiah pada seminar, presiding, jumlah terakreditasi, dan/atau jumlah internasional bereputasi • Sosialisasi karya nyata pengabdian kepada masyarakat melalui media webinar • Peningkatan jumlah desa binaan per 3 tahun > = 1	

BAB VI STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PKM

1. Universitas dan LPPM memfasilitasi para dosen dan mahasiswa dalam penyediaan sarana untuk publikasi melakukan pengabdian kepada masyarakat.
2. Universitas dan LPPM melakukan kegiatan pelatihan atau workshop Unisma Bekasi pada dosen dan mahasiswa dalam penyusunan publikasi hasil PKM.
3. Universitas, LPPM, dan Fakultas/SPs mendorong dosen untuk memiliki konsep pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Universitas dan LPPM membangun kerjasama dengan mitra untuk pelaksanaan kegiatan PKM dan KKN.

BAB VII DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR HASIL PKM

Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan standar adalah sebagai berikut:

1. Rencana Induk Pengembangan Universitas
2. Rencana Strategis Universitas Islam 45 Bekasi.
3. Standar nasional pendidikan Universitas Islam 45 Bekasi.
4. Standar nasional penelitian Universitas Islam 45 Bekasi.
5. Rencana Induk Pengabdian Masyarakat Universitas Islam 45 Bekasi.
6. Dokumen penjaminan mutu internal Universitas Islam 45 Bekasi.
7. Sistem Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
8. Formulir-formulir yang diperlukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.017/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR HASIL PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB VIII REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Dirjen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008.
6. Rencana Induk Pengembangan Unisma Bekasi Tahun 2016-2033
7. Rencana Strategis Unisma Bekasi Tahun 2021-2025